

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Hanafi memahami sujud sahwi adalah hukumnya wajib apabila seseorang tersebut tidak melakukan sujud sahwi, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajibannya. karena sujud sahwi sebagai pengganti apabila kita meninggalkan suatu kewajiban shalat. Imam Maliki membedakan antara sujud sahwi yang karena ada gerakan-gerakan yang terlupa, dengan sujud sahwi yang karena ada ucapan-ucapan yang terlupa, dan antara sujud sahwi yang karena ada penambahan, dengan sujud sahwi yang karena ada pengurangan. Menurut Imam Maliki apabila ada yang kurang maka sujud sahwi sebagai pengganti. Tetapi apabila kelebihan maka sujud sahwi itu sebagai istighfar, bukan sebagai pengganti.
2. Imam Hanafi dan Maliki sepakat bahwa jika seseorang ragu (jumlah raka'at) dalam shalat maka yang dipakai adalah yang paling diyakini jumlahnya yaitu yang paling sedikit jumlah raka'atnya, kemudian Sujud sahwi dengan dua kali sujud dilakukan pada akhir shalat setelah menyempurnakan shalatnya. Dan mengenai hukum sujud sahwi imam Hanafi dan Maliki berbeda pendapat mengenai wajib atau sunnah. Imam Hanafi berpendapat wajib dan letaknya sesudah salam. Sedangkan

pendapat imam Maliki berpendapat jika terjadi kekurangan maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan hukumnya wajib. Akan tetapi jika terjadi kelebihan maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam dan hukumnya sunnah.

A. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka di harapkan umat muslim lebih mendalami ilmu tentang shalat, supaya apabila terjadi keraguan dalam shalat atau lupa kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Pegetahuan tentang ilmu agama hendaknya mulai ditanam oleh orang tua sejak dini kepada anak-anak beserta ilmu yang berhubungan dengan shalat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.